

Hubungan Hukum Kemitraan Antara Driver Gojek dan PT. Gojek Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Sebastian Edward Mardianto¹ Gunardi Lie²

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: Sebastian.205210285@stu.untar.ac.id¹ gunardie.lie@untar.ac.id²

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang memiliki kebutuhan atas layanan transportasi yang tinggi. Maka dari itu banyak perkembangan akan metode transportasi di Indonesia. Pada masa kini akibat perkembangan teknologi, banyak metode transportasi konvensional itu berubah menjadi online. Salah satunya adalah pendirian perusahaan PT. Gojek yaitu layanan ojek online berbasis internet. PT Gojek pada dasarnya menyediakan wadah untuk para driver menerima orderan pelanggan. Hubungan antara driver online tersebut merupakan hubungan kemitraan dan bukan hubungan pekerja tetap. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka. Dalam karya ini penulis berharap untuk menggali masalah-masalah yang timbul dari hubungan kemitraan. Dalam tulisan ini, ada 2 rumusan masalah yaitu bagaimana hubungan hukum antara driver Gojek dan perusahaan PT. Gojek Indonesia dan perlindungan Hukum terhadap driver Gojek Indonesia. Hubungan mereka adalah hubungan perjanjian biasa dan bukan hubungan pekerja jadi buruh tersebut tidak dapat dilindungi berdasarkan hukum ketenagakerjaan yang ada.

Kata Kunci: Ketenagakerjaan, Driver Online, Hubungan Hukum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki kebutuhan atas layanan transportasi yang tinggi. Sejak dulu warga Indonesia telah merasakan berjalan kaki puluhan, hingga ratusan kilometer untuk mencapai tujuannya. Jadi mobilitas penduduk merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan warga masyarakat Indonesia. Pekerjaan ojek bermula pada tahun 1969 di pedesaan, di mana kondisi jalanan kurang mendukung penggunaan mobil. Maka demikian menawarkan ojek sepeda sebagai solusi. pada 1970-an kemudian muncul sepeda motor di Jakarta, khususnya di Pelabuhan Tanjung Priok. Ojek sepeda motor menyebar ke berbagai daerah perkotaan dan menjadi alat transportasi murah, praktis, dan jarak dekat. Seiring berjalannya waktu, ojek sepeda motor mulai muncul pada tahun 1974 dan menjadi populer. Tingginya kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi dan masalah kemacetan yang ada, para pelaku usaha transportasi mulai berinovasi dan mengembangkan bisnis mereka. Bisnis jasa transportasi berkembang pesat terutama di Ibukota dan kota-kota yang sering mengalami kemacetan lalu lintas. Kemacetan ini disebabkan oleh peningkatan penggunaan mobil pribadi dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan transportasi umum.

Pada tahun 2010 didirikanlah PT. Gojek yaitu layanan ojek online berbasis internet di Indonesia. PT. Gojek Indonesia, sebuah perusahaan berbasis teknologi asal Indonesia yang fokus pada layanan transportasi, seperti Go-Car, Go-Ride, Go-Food, Go-Send, dan Go-Shop. Perusahaan ini memiliki visi untuk memperbaiki struktur transportasi di Indonesia dengan memberikan berbagai kemudahan kepada masyarakat, termasuk pengiriman dokumen, belanja dengan fasilitas kurir, dan peningkatan kesejahteraan ojek pangkalan. Selain itu, PT. Gojek Indonesia memiliki lima misi, termasuk menciptakan lapangan kerja, memanfaatkan teknologi, menjaga tata kelola transportasi yang baik, memberikan pelayanan prima kepada pelanggan, dan menjaga hubungan baik dengan pihak terkait. Hubungan antara driver Gojek

dan PT Gojek adalah hubungan kontraktual di mana driver Gojek bekerja sama dengan PT Gojek, yang merupakan perusahaan yang mengoperasikan platform Gojek. Driver Gojek biasanya menjadi mitra pengemudi independen yang menggunakan aplikasi Gojek untuk menawarkan layanan seperti ojek, taksi online, pengiriman makanan, dan layanan lainnya kepada pelanggan.

Berdasarkan dari beberapa sumber yang penulis temukan di internet ada beberapa kekurangan yang merugikan driver ojek online akibat penggunaan sistem kemitraan, seperti hubungan “mitra” yang justru dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menghindari memberi pengojek online jaminan upah minimum, jaminan kesehatan, pesangon, upah lembur, hak libur, hingga jam kerja layak. Berdasarkan yang dijelaskan diatas, ada beberapa hal yang akan menjadi topik utama pembahasan. Yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi driver gojek berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia dan dampak negatif penggunaan sistem kemitraan bagi para driver ojek online.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan studi bahan pustaka. Metode kepustakaan merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara menstudi buku-buku, catatan-catatan, putusan pengadilan, perundang-undangan, dan yurisprudensi dan bahan-bahan lainnya yang ditemukan dalam majalah, koran, internet dan lain-lain.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hubungan hukum antara driver Gojek dan perusahaan PT. Gojek indonesia

Dalam setiap perjanjian kemitraan, terdapat keterlibatan dua atau lebih pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Perjanjian semacam ini mengatur hak dan kewajiban para pihak dengan tujuan menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan. Kemitraan ini adalah landasan bagi berbagai jenis bisnis, termasuk dalam sektor layanan transportasi seperti yang diwakili oleh GOJEK. Hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian kemitraan menjadi dasar yang sangat penting dalam menjalankan operasi bisnis. Dalam konteks perjanjian kemitraan GOJEK yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat sejumlah hak dan kewajiban yang menjadi pondasi dari hubungan antara pemilik penyedia dan mitra pengemudi. Hak-hak ini memberikan fleksibilitas kepada mitra untuk membuat keputusan berdasarkan persyaratan dan kebijakan yang ada, sementara kewajiban-kewajiban menggarisbawahi tanggung jawab yang harus dipenuhi demi menjaga kelancaran operasi bisnis.

Hak dan Kewajiban pengemudi gojek:

1. Hak Pengemudi GO-JEK:
 - a. Mitra memiliki hak untuk tidak setuju dengan persyaratan yang diajukan oleh GO-JEK.
 - b. Mitra dapat memilih untuk tidak menggunakan aplikasi GO-JEK jika tidak setuju.
 - c. GO-JEK berhak untuk menghentikan akses mitra ke aplikasi mereka atau menolak akses untuk berbagai alasan.
2. Kewajiban Pengemudi GO-JEK:
 - a. Kemitraan adalah kerjasama bisnis untuk mencapai keuntungan bersama.
 - b. Kontrak kemitraan adalah perjanjian saling setuju yang memberikan hak-hak dan kewajiban.
 - c. Hubungan hukum memiliki dua aspek, yaitu hak dan kewajiban yang muncul dari satu peristiwa hukum.

Hak dan Kewajiban PT Gojek Indonesia

1. Hak Pemilik Provider GO-JEK:

- a. Mitra memiliki hak untuk tidak menyetujui persyaratan dalam perjanjian kemitraan.
- b. Pemilik aplikasi GO-JEK memiliki kebijakan untuk mengubah atau menambah ketentuan sesuai kebijakannya.
- c. Semua hak terkait dengan aplikasi GO-JEK tetap menjadi milik pemilik aplikasi GO-JEK.
- d. GO-JEK memiliki hak untuk menegakkan persyaratan tambahan, seperti meminta mitra untuk menyerahkan dokumen atau barang tambahan.

2. Kewajiban Provider GOJEK dalam Perjanjian Kemitraan:

- a. Mitra memiliki kewajiban terhadap GO-JEK sesuai perjanjian, tanpa memiliki hak (pertimbangan) atas konten perjanjian.
- b. Perbedaan antara perjanjian kerja yang melibatkan atasan-bawahan, perintah, dan upah dengan perjanjian kemitraan yang melibatkan pihak seajar, tanpa unsur perintah dan upah.

Hak dan kewajiban yang telah dibahas di atas adalah unsur-unsur yang sangat relevan dalam perjanjian kemitraan antara mitra pengemudi dan PT Gojek Indonesia. Perjanjian ini bukan hanya sebuah perjanjian bisnis biasa, tetapi juga merupakan sebuah perjanjian hukum yang mengatur hubungan antara kedua belah pihak. Perjanjian ini menjadi kerangka yang melindungi hak-hak dan menegakkan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati. Hal ini mengingatkan kita pada prinsip dasar dalam hukum perjanjian, bahwa setiap perjanjian sah harus memiliki unsur hak dan kewajiban yang jelas, serta disetujui secara sukarela oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban dalam perjanjian ini akan menjadi landasan yang kuat dalam menjalankan kerjasama yang berkelanjutan antara mitra pengemudi dan PT Gojek Indonesia. Definisi perjanjian dalam KUHPerdara dijelaskan dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih."

R. Subekti menjelaskan perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang berjanji untuk melaksanakan suatu tindakan. Sementara itu, Wirjono Prodjodikoro menggambarkan perjanjian sebagai hubungan hukum tentang harta benda antara dua pihak, di mana satu pihak berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, dan pihak lain memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut secara umum diatur didalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana ada 4 syarat yang harus dipenuhi dalamnya yaitu:

1. Kesepakatan antara kedua belah pihak. Ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah tindakan di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya kepada orang lain atau lebih, yang pada gilirannya akan mempengaruhi hubungan hukum. M. Yahya Harahap mengidentifikasi tiga aspek penting dalam perjanjian, yaitu hubungan hukum, hak, dan kewajiban yang menciptakan keterkaitan saling berhubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks kerjasama antara perusahaan penyedia jasa aplikasi dan pengemudi transportasi online, perjanjian kemitraan merupakan elemen penting. Perjanjian ini menjadikan perusahaan aplikasi sebagai perantara yang menghubungkan pemilik kendaraan yang ingin menyewakan jasa angkut dengan calon konsumen. Dengan terbentuknya perjanjian kemitraan, timbul hak dan kewajiban bagi kedua pihak. Hak dan kewajiban ini berlaku setelah perjanjian disepakati dan tercantum dalam kontrak kemitraan.

2. Kecakapan para pihak. Dalam suatu perjanjian, pemenuhan syarat subjektif seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang mencakup kualifikasi kecakapan, merupakan hal yang penting. Dalam konteks perjanjian kemitraan antara calon mitra pengemudi dan perusahaan aplikator, aspek kecakapan dari semua pihak telah dipenuhi. Ini dapat dilihat dari proses rekrutmen, di mana calon mitra pengemudi diwajibkan untuk mengajukan dokumen identitas seperti KTP, SIM, dan SKCK. Syarat-syarat ini hanya dapat diperoleh oleh individu yang telah mencapai usia 17 tahun dan memiliki rekam jejak yang bersih dalam hal tindakan kejahatan. Selain itu, setelah pendaftaran online, perusahaan juga melakukan verifikasi terhadap keabsahan data yang telah diajukan oleh calon mitra pengemudi.
3. Suatu hal tertentu. Perjanjian harus memiliki objek, yang dalam kasus perjanjian kemitraan ini adalah penyediaan jasa aplikasi oleh perusahaan aplikator kepada mitra pengemudi, yang bertindak sebagai perantara dalam penyediaan jasa transportasi kepada konsumen. Selanjutnya, perjanjian ini mencakup kesepakatan pembagian keuntungan, dengan 15%-20% dari total pendapatan harian diberikan kepada perusahaan, sementara sisanya menjadi pendapatan mitra pengemudi.
4. Sebab yang halal. Perjanjian juga harus didasari oleh sebab yang halal, yang merupakan tujuan yang sah yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak. Hukum mengatur bahwa sebab yang dianggap ilegal adalah yang melanggar kesusilaan, ketertiban umum, dan undang-undang. Dalam bisnis transportasi online, perjanjian ini memberikan manfaat kepada kedua belah pihak, di mana mitra pengemudi mendapat keuntungan dengan menggunakan aplikasi untuk menemukan konsumen dan menghasilkan penghasilan, sementara perusahaan mendapatkan bagian dari keuntungan dari layanan transportasi yang disediakan oleh mitra pengemudi. Dalam konteks hubungan hukum antara perusahaan penyedia aplikasi transportasi berbasis online dan mitra pengemudi, tidak dapat dianggap sebagai hubungan kerja karena tidak ada pembayaran upah. Ini adalah kemitraan dengan pembagian hasil usaha jasa transportasi online. Konsekuensinya, peraturan ketenagakerjaan seperti Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tidak berlaku, sehingga perlindungan hukum terhadap pengemudi online tidak sesuai dengan pekerja konvensional. Ini berarti tidak ada hierarki atasan-bawahan, melainkan hubungan sejajar antara mitra pengemudi dan perusahaan aplikator. Meskipun secara hukum tidak dianggap sebagai hubungan kerja, hubungan kemitraan ini adalah model baru yang muncul karena teknologi yang mengubah sektor transportasi.

Perlindungan Hukum terhadap driver Gojek Indonesia

Perlindungan hukum adalah konsep penting yang diberikan oleh negara untuk memberikan kepastian kepada individu dan badan hukum. Ini meliputi kepastian tentang hak-hak dan pemberian sanksi sebagai bagian dari upaya negara untuk mencapai tujuan hukum. Perlindungan hukum juga melibatkan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum oleh penguasa dan individu berwenang serta perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh tindakan individu lain, negara, atau kebijakan tertentu. Hak asasi manusia dianggap sebagai hak dasar yang harus dijamin oleh negara dan tidak boleh dikurangi atau dihapuskan. Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia didasarkan pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang menggabungkan konsep Barat tentang *Rechtstaat* dan *Rule of Law* dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan mengatur tindakan pemerintah.

Dalam praktiknya, hubungan antara hak asasi manusia dan perlindungan hukum adalah kewajiban yang harus diberikan oleh negara. "Negara hukum" hukum Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 memiliki tujuan kesejahteraan, yang dapat dicapai melalui pemenuhan perlindungan hukum sebagai instrumen pendukungnya. Prinsip perlindungan hukum didasarkan pada pengakuan dan kedaulatan hak asasi manusia, yang merupakan hak mutlak dan di atas negara serta organisasi politik lainnya. Prinsip-prinsip perlindungan hukum mencerminkan harmonisasi antara konsep Barat dan nilai-nilai Pancasila, dengan tujuan utama melindungi hak-hak asasi manusia dan mengatur tindakan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arif Novianto, dkk dari Universitas Gajah Mada, ada beberapa kekurangan dalam pemberlakuan status kemitraan dibandingkan kepegawaian/pekerja dalam penelitiannya ia menyebutkan setidaknya ada 4 hal negatif penggunaan status kemitraan yaitu:

1. Kendali Keputusan oleh Perusahaan: Para ojol tidak memiliki hak bersuara dalam keputusan penting yang mempengaruhi mereka, seperti penentuan tarif, sanksi, bonus, orderan, algoritme, dan mekanisme kerja. Semua keputusan ini diambil oleh perusahaan platform tanpa keterlibatan ojol.
2. Kontrol Kerja oleh Perusahaan: Meskipun konsep kemitraan dalam ekonomi gig seharusnya memberikan kebebasan kepada ojol, perusahaan aplikasi mengendalikan mereka seperti hubungan pengusaha dan buruh dalam industri manufaktur. Ini dilakukan melalui sanksi, penilaian konsumen, dan bonus. Sanksi diberikan jika ojol dianggap malas atau tidak disiplin, dan penilaian konsumen digunakan sebagai acuan kualitas layanan.
3. Monopoli Data oleh Perusahaan: Data yang dikumpulkan oleh perusahaan platform dari kerja ojol tidak dapat diakses oleh ojol atau pihak lain. Perusahaan memonopoli akses dan kendali atas data ini, menjauhkan ojol dari informasi yang dapat menguntungkan mereka dalam hubungan kemitraan.
4. Pelanggaran Hukum: Hubungan kemitraan yang berjalan bertentangan dengan hukum di Indonesia, khususnya Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Perjanjian antara perusahaan platform dan ojol tidak setara, dengan kekuasaan yang cenderung berada di tangan perusahaan. Perubahan kebijakan juga cenderung merugikan ojol.

Jadi hubungan kemitraan antara PT Go-jek dan para driver Go-jek dalam konteks hukum ketenagakerjaan lebih bersifat kemitraan yang mengedepankan manfaat bersama daripada hubungan kerja yang diatur oleh undang-undang ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penjelasan dalam perjanjian kemitraan mengenai jangka waktu kerja para driver Go-jek. Selain itu bahwa Pasal 1 angka 15 UU No 13 Tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja. Oleh karena itu, perjanjian kemitraan antara driver Go-jek dan PT Go-jek lebih cenderung tunduk pada aturan hukum perdata dan tidak terpengaruh oleh UU Nomor 13 Tahun 2003, karena tidak melibatkan hubungan kerja.

KESIMPULAN

Perjanjian kemitraan antara PT Gojek Indonesia dan mitra pengemudi Gojek adalah elemen kunci dalam menjalankan operasi bisnis mereka. Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, memberikan hak-hak seperti hak untuk tidak setuju dengan persyaratan, dan menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi demi menjaga kelancaran operasi bisnis. Pentingnya pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban dalam perjanjian ini tidak hanya berdasarkan prinsip dasar dalam hukum perjanjian, tetapi juga mengingat bahwa hubungan antara mitra pengemudi dan perusahaan tidak dapat dianggap sebagai hubungan kerja, melainkan sebagai kemitraan dengan pembagian hasil usaha. Namun, ada juga kekurangan dalam status kemitraan, seperti kendali keputusan oleh

perusahaan dan kurangnya akses pengemudi terhadap data mereka. Dengan demikian, meskipun hubungan ini berbeda dengan hubungan kerja konvensional, perlu ada perhatian terhadap perlindungan hukum dan pengaturan yang lebih jelas dalam perjanjian kemitraan ini untuk memastikan manfaat bersama bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kumparan, "sejarah sebelum gojek", <https://kumparan.com/kumparantech/sejarah-ojek-sebelum-gojek-1zRuQzx9UFO/4>, diakses pada tanggal 25 September 2023
Natsir Asnawi, M., 2017, Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer, Jurnal Masalah-Masalah Hukum,
Novianto, A., 2021. "Riset: empat alasan kemitraan Gojek, Grab, hingga Maxim merugikan para Ojol". The Conversation, sumber: <https://theconversation.com/riset-empat-alasan-kemitraan-gojek-grab-hingga-maxim-Merugikan-para-ojol-159832>.
R. Subekti, 1998, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT. Intermasa,
Rahandy Rizki Prananda, 2019, Tinjauan Yuridis Kedudukan Pengemudi Transportasi Online Dalam Perjanjian Kemitraan Dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi Online, Journal: Law, Development & Justice Review
Siti Hawa Hasibuan, 2023, Analisis Penerapan Hubungan Kemitraan Antara Perusahaan Gojek dan Driver, JISHS: Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni,
Suyanto, 2022, Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan, Gresik, Unigress Press
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Wirjono Rodjodikoro, 2000, Asas - Asas Hukum Perjanjian, Bandung: Mazdar Madju